



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

JL. JENDRAL SUDIRMAN TELP. (0363) 23172 FAX (0363) 21214 AMLAPURA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*Turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyediaan *Public Good Service* yang dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*Performance Government*) sebagai kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan PD wajib untuk menyusun LAKIP.

Dengan tersusunnya LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020, diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan *Stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Masukan dan kritik yang membangun terhadap laporan ini sangat diharapkan sehingga kedepan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kontribusi yang baik untuk pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 2 Maret 2021

Inspektur Daerah
Kabupaten Karangasem,



Drs I Wayan Sudarsana, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19631231 198607 1 014



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah.....	3
3. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
1. Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah	12
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH	23
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
2. Realisasi Anggaran	25
3. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2020	30
4. Capaian Kinerja.....	30
BAB IV : PENUTUP	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk menyikapi pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terdapat 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara yang salah satunya adalah azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan *outcome* dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai realiasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan ini mewajibkan setiap instansi Pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen Pemerintahan lainnya;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan acuan setiap instansi Pemerintah untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan Kementerian



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berbagai peraturan perundangan di atas, juga terdapat berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan adanya akuntabilitas kinerja yang baik, seperti pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan perundangan lainnya beserta peraturan turunannya. Peraturan perundang-undangan tersebut jelas menyiratkan perlunya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja bagi berbagai instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta



pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang : uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun mendatang. Pelaporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dalam satu tahun anggaran kepada Pemerintah Daerah pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.

1.2. GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan Inspektorat Tipe A, dengan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem terdiri dari : Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Ka. Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Fasilitasi, Pelayanan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
6. Jabatan Fungsional, terdiri dari Pengawas Pemerintahan dan auditor yang dalam tugasnya membantu dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Dalam perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka Jabatan Kasi dibawah Inspektur Pembantu dihapus diganti dengan jabatan fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah), dan Permenpan Nomor : Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan



Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu didukung dengan pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditempuh melalui kebijakan meningkatkan pengawasan dan pengendalian aktivitas Pemerintah Daerah baik yang dilaksanakan melalui Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal maupun Eksternal, Pembinaan Pengawasan, Jasa Konsultasi (Advisory), Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat (Probity Audit), Evaluasi dan Reviu reviu lainnya.

Berdasarkan Visi dari RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 adalah "Mewujudkan Karangasem Cerdas Bersih Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana" dan misi ke 6, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan adalah misi kedua yaitu : Mewujudkan Kultur Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap. Oleh karena itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawas. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis pada suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola pemerintahan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem.

Sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah :

- a. Terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Aparatur Sipil Negara;
- c. Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien, SAKIP yang akuntabel dan meningkatnya keahlian APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- d. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- e. SPIP yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
- f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2.1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 15 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok :

***Membantu Bupati Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
di Bidang Pengawasan***

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai fungsi merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pengawasan Daerah antara lain :

1. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah
3. Pengelolaan urusan Tata Usaha Badan
4. Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah

2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektort Daerah pada saat ini.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perubahan bentuk kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi perlu disikapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem khususnya dalam merumuskan tugas-tugas Pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan Tipe A.

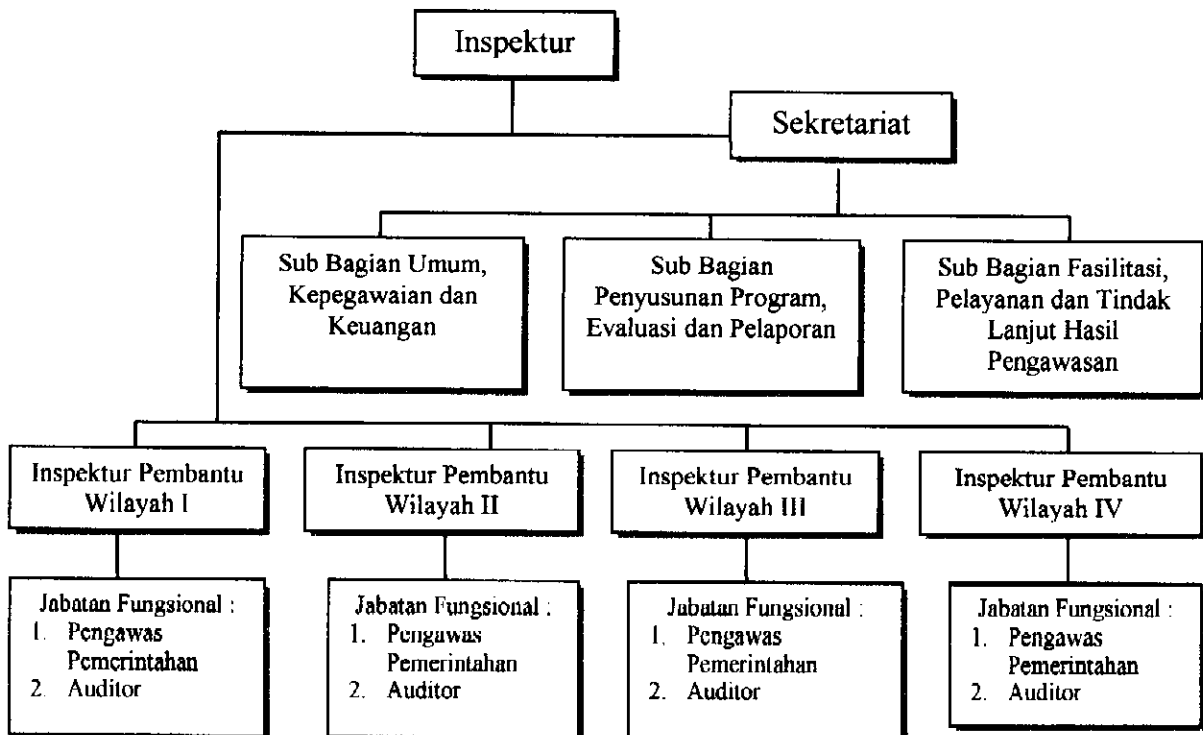
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; serta
 - c. Sub Bagian Fasilitasi, Pelayanan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Auditor.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Auditor.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Auditor.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Auditor.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan



Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem

2.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian (kondisi s/d 31 Desember 2020) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai pegawai sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 9 (sembilan) orang pegawai Non ASN.

a. Klasifikasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan, Jabatan, dan Pendidikan

Klasifikasi pegawai berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan sangat diperlukan untuk mengetahui kualifikasi pegawai yang dimiliki dan diperlukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem guna



menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020. Adapun klasifikasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020, dapat dilihat lebih lengkap dalam Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

**Klasifikasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020**

No.	Klasifikasi	Jumlah
1.	2.	3.
A.	Golongan	42 Orang
	Golongan IV	18 Orang
	Golongan III	13 Orang
	Golongan II	9 Orang
	Golongan I	2 Orang
B.	Eselon	
	Eselon V	- Orang
	Eselon IV	3 Orang
	Eselon III	5 Orang
	Eselon II	1 Orang
	Fungsional	20 Orang
	Staf	13 Orang
C.	Pendidikan	42 Orang
	S3	- Orang
	S2	9 Orang
	S1	22 Orang
	Diploma	- Orang
	SLTA	9 Orang



	SLTP	1 Orang
	SD	1 Orang

Sumber Data : Tabel Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sesuai DUK Kondisi Per 31 Desember 2020

Sedangkan rekapitulasi pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020, dapat dilihat lebih lengkap dalam Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Klasifikasi Kepegawaian Non Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
a.	Pendidikan	4	5	9
	S-1	3	3	6
	D-3		1	1
	SMA/SMK	1	1	2

Sumber Data : Laporan Data Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Semester II Tahun 2020

b. Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan, Pangkat, Diklatpim

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural secara definitif harus memenuhi beberapa aturan kepegawaian, diantaranya pendidikan, pangkat, dan mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai dengan jabatan strukturalnya. Adapun gambaran kesesuaian persyaratan jabatan struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020, dapat dilihat lebih lengkap dalam Tabel 1.3 di bawah ini



Tabel 1.3

Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Eselon	Jumlah Jabatan dalam Struktur Kelembagaan	Jabatan yang terisi	Jumlah Pejabat yang Memenuhi Persyaratan		
				Pendidikan	Pangkat	Diklatpim
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	5	5	5	5	5
3	Eselon IV	3	3	3	3	3
4	Eselon V	-	-	-	-	-
	Jumlah	9	9	9	9	9

3. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika dalam penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2020
- 3.4 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Karangasem terhadap Capaian PK Bupati

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Bupati Karangasem.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem disusun sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai bahan masukan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dan setelah RPJMD disahkan dalam Perda, maka penyempurnaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mengacu pada RPJMD. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem hingga 5 (lima) tahun mendatang, yang dipakai sebagai dasar Kontrak Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dengan Bupati Karangasem dalam Perjanjian Kerja.

Sesuai dengan Visi Kabupaten Karangasem yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 adalah: **"Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana"**. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah Karangasem Bersih yang tertuang dalam visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem **"Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas dan Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem"**.



2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten

Sesuai dengan Visi Kabupaten Karangasem yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 adalah: **"Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana"**. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah Karangasem Bersih yang tertuang dalam visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem "Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas dan Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem".

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mengandung 3 (tiga) hal pokok yang menjadi kunci yakni :

Pengawasan : Mengandung makna bahwa Inspektorat Daerah adalah Institusi pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Karangasem yang secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan Sistem Pengendalian Manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Karangasem

Berkualitas dan Profesional : mengandung makna bahwa setiap aparat pengawasan akan selalu meningkatkan kapabilitasnya sehingga memiliki *core competency* dan dalam setiap pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem : mengandung makna secara implisit tersirat bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewajiban moral sebagai Aparat pengawasan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem untuk berada pada *front line* perwujudan *good governance* dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih". Kewajiban moral tersebut



diimplementasikan melalui pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.

Dalam rangka pencapaian visi di atas, langkah/upaya perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan Desa demi terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Karangasem yang baik;
2. Melaksanakan Sistem Pengawasan yang Prima sesuai standar Operasional Pengawasan dalam rangka peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dalam kegiatan atau operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program PD. Adapun tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tujuan dan sasaran OPD adalah terlihat pada tabel dibawah ini



Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, dan strategi mencapainya

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapaian Tujuan dan Sasaran		Ket
	Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel	Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko diarahkan ke hal-hal yang mempengaruhi opini BPK RI	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
2.	Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
			Prosentase jumlah kasus kerugian negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti			
3.	Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	SAKIP yang akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Hasil AKIP Pemda Karangasem oleh Kementerian PAN dan RB	Penyusunan perencanaan kinerja mendapat verifikasi dari Inspektorat Daerah	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
			Prosentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah	Mengalokasikan SDM yang handal dalam perencanaan kinerja		
4.	Terwujudnya SPIP yang efektif dan ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	SPIP yang efektif dan ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Prosentase Rekomendasi temuan OPD akibat kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti	Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
			Prosentase			



			rekomendasi temuan terhadap peraturan undangan yang selesai ditindaklanjuti			
			Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD	Meningkatkan jumlah sidak dari tahun sebelumnya	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti	Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan yang bersumber dari pengaduan masyarakat	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	
6.	Meningkatkan keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Meningkatkan keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase pengawas Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat madya	Menganggarkan dana diklat di Inspektorat Daerah	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 disajikan pada tabel 2.2 dibawah :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
UNIT ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM**

Tugas Pokok : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;

Fungsi : Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sebagai berikut :

1. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah;
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah; dan
4. Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah.

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran strategis/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja	Penjelasan/Alasan	Sumber Data	Ket
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Diukur dari Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem apakah WTP, WDP, TMP, TW	LHP BPK RI atas LKPD Pemkab. Karangasem	
Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	- Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	- Menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh Obrik terhadap temuan BPK RI. Diukur dari =(Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan eksternal telah ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi) x 100	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak lanjut pemeriksaan eksternal	



		- Menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh Obrik terhadap temuan Inspektorat Daerah. Diukur dari $\text{=(Jumlah temuan Inspektorat Daerah yang telah ditindaklanjuti/jumlah total temuan)} \times 100$	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak lanjut pemeriksaan internal	
	- Prosentase jumlah kasus kerugian negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti	- Menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/daerah yang selesai ditindaklanjuti. Diukur dari (jumlah kasus kerugian negara/daerah yang telah ditindaklanjuti/ jumlah total temuan) x 100	Laporan Hasil Pemantauan BPK RI atas penyelesaian ganti kerugian Daerah	
Terwujudnya SAKIP yang Akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : - Hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB	Diukur dari hasil penilaian LAKIP PEMDA oleh Kementerian PAN & RB	Hasil Evaluasi LAKIP PEMDA oleh Kementerian PAN & RB	
	- Prosentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh kategori minimal B oleh Inspektorat Daerah	Diukur dari nilai rata-rata Evaluasi LAKIP OPD dengan Formula Nilai Rata-rata evaluasi Lakip OPD disampel = (jumlah Nilai evaluasi LAKIP SKPD disampel yang nilainya minimal B)/(jumlah nilai LAKIP OPD disampel) x 100%	Laporan Hasil Evaluasi Lakip oleh Inspektorat Daerah	
Terwujudnya SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap	- Prosentase Rekomendasi temuan akibat kelemahan SPI yang	- Diukur dari jumlah rekomendasi atas SPI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas SPI	



Peraturan Perundang-undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	selesai ditindaklanjuti	rekomendasi kali 100%		
	- Prosentase rekomendasi temuan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan yang selesai ditindaklanjuti	- Diukur dari jumlah rekomendasi dengan temuan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi x 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas peraturan perundang-undangan	
	- Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD	- Menunjukkan keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh APIP. Diukur dari prosentase tingkat kehadiran PNS = (% TK PNS = (Jumlah PNS yang Tanpa Keterangan/Jumlah PNS disidak) X 100%	Laporan hasil sidak di Lingkup Pemkab. Karangasem oleh Inspektorat Daerah	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat, diukur dari : jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bagi jumlah pengaduan yang masuk di kali 100%	Laporan hasil pemeriksaan kasus oleh Inspektorat Daerah	
Meningkatnya keahlian APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat Madya	Diukur dari Jumlah Auditor dan P2UPD yang mengikuti Diklat dan mendapatkan sertifikat tingkat Madya di bagi jumlah auditor dan P2UPD x 100%	Data Kepegawaian pada Kasubag Keuangan, Umum	



			dan Kepegaw aian Inspekto rat Daerah Kab. Karanga sem.	
--	--	--	--	--

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

- (a) Konsistensi, keselarasan, proporsionalitas dalam menjabarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja ke dalam penetapan prioritas program/kegiatan dan alokasi anggaran;
- (b) Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja;
- (c) Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator kinerja;
- (d) Objektivitas dalam pengukuran kinerja. Untuk lebih jelasnya, perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Keuangan dan asset OPD yang efektif, efisien, SAKIP yang akuntabel dan Meningkatnya keahlian APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	1. Prosentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh kategori minimal B oleh Inspektorat Daerah	75%
		2. Prosentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP yang berbasis akrual	95%
		3. Kapabilitas APIP level III	III
2.	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dan ketaatan aparatur terhadap peraturan Perundang-Undangan di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	1. Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		2. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	85%
		3. Prosentase jumlah kasus kerugian Negara/daerah yang selesai ditindaklanjuti	92%
		4. Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	92%
3.	SPIP yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	1. Prosentase PNS yang menyampaikan LHKPN, LHKASN dan LP2P	100%
		2. Prosentase peningkatan efektifitas dan efisiensi	



		pelaksanaan kegiatan pada SKPD melalui penerapan SPIP	90%
		3. Prosentase terbentuknya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	100%
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Jumlah kasus/pengaduan terelesaikan 2. Menurunnya praktek pungli di Kabupaten Karangasem	98% 8%



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara luas dan mendalam. Ringkasan Pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%) Tahun 2020
1	Pengelolaan Keuangan dan aset PD yang efektif efisien dan akuntabel	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	80%	80,00%	100%
		Prosentase Jumlah kasus kerugian Negara / Daerah yang selesai ditinindak lanjuti	90%	92,28%	102,52%
3	SAKIP yang akuntabel di PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB	62	67,38	108,67%
		Prosentase PD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah	72%	61,25%	84,72%



4	SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan di PD Lingkup Pemerintah Kabupatenten Karangasem	Prosentase rekomendasi atas temuan kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti	75%	100%	133,33%
		Prosentase rekomendasi dengan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti	75%	80%	106,66%
		Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD	90%	100%	111.11%
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti	85%	100	117,64%
6	Meningkatnya keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase pengawas Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat Madya	63,00%	61,54%	97,68%



3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2020 dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung	= Rp 5.209.336.357,25
Belanja Langsung	= Rp 1.084.157.000,00
Jumlah	= Rp 6.293.493.357,25

Dalam pelaksanaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dari anggaran yang tersedia terealisasi sebesar 98,64% dengan perincian sebagai berikut :

Uraian		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1		2	3	5
Anggaran Urusan Wajib (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian)				
1.	Belanja Tidak Langsung	5.209.336.357,25	5.058.542.933,00	97,11%
2.	Belanja Langsung			
	a. Belanja Pegawai	166.200.000,00	166.060.000,00	99,91%
	b. Belanja Barang dan Jasa	737.758.800,00	654.307.192,00	88,68%
	c. Belanja Modal	185.198.200,00	183.726.000,00	99,20%
	Jumlah	6.293.493.357,25	6.062.636.125,00	96,33%

Pada tahun 2020 dilakukan rasionalisasi anggaran sebagai upaya untuk penanganan covid-19. Adapun ringkasan anggaran belanja perubahan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp
1	BELANJA	7.193.452.902,56	6.293.493.357,25	(899.959.545,31)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.627.655.302,56	5.209.336.357,25	(418.318.945,31)



	Belanja Pegawai	5.627.655.302,56	5.209.336.357,25	(418.318.945,31)
	BELANJA LANGSUNG	1.565.797.600,00	1.084.157.000,00	(418.318.945,31)
	Belanja Pegawai	170.880.000,00	166.200.000,00	(4.680.000,00)
	Belanja Barang dan Jasa	1.222.167.600,00	737.758.800,00	(489.408.800,00)
	Belanja Modal	172.750.000,00	185.198.200,00	12.448.200,00

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19 adalah sebesar Rp. 899.959.545,31 atau sebesar 12,51% dari anggaran induk yang direncanakan.

3.2.1 Target Kinerja dan Realisasinya

NO	PROGRAM	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.100.000,00	2.401.000,00	77,45
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	62.336.564,00	95,90
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	121.373.200,00	116.036.372,00	95,60
4		Penyediaan Makanan dan Minuman	11.120.000,00	11.110.000,00	99,91
5		Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.702.200,00	17.593.850,00	94,07
6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	16.677.500,00	100,00
7		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	98,10



8		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.082.300,00	9.871.300,00	97,91
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	7.188.400,00	99,84
10		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	61.368.200,00	61.350.740,00	99,97
11		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
12		Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	35.896.000,00	35.050.000,00	97,64
13		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	0	0	0
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	75.905.000,00	75.445.000,00	99,39
2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	2.800.000,00	56,00
3		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000,00	24.240.500,00	96,96
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.828.400,00	2.725.400,00	96,36
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Perayaan Hari-hari Besar Nasional	0	0	0

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**



1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	25.055.900,00	24.415.250,00	97,44
2		Pengawasan Fungsional (reguler)	16.220.000,00	14.560.800,00	89,77
3		Pelaksanaan Inspeksi Mendadak/Sidak	10.500.000,00	9.704.500,00	92,42
4		Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)	14.806.000,00	14.591.000,00	98,55
5		Kerjasama Survei Penilaian Integritas (SPI)	0	0	0
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Evaluasi LAKIP SKPD	8.040.700,00	7.451.100,00	92,67
2		Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem	349.250.700,00	293.107.616,00	83,92
3		Peningkatan Kompetensi APIP dan Pelatihan di Kantor Sendiri	12.387.600,00	11.957.200,00	96,53
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	0	0	0
2		Pelaporan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), LHKPN dan LHKASN Kabupaten Karangasem	3.500.000,00	3.417.500,00	97,64
3		Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Karangasem	47.320.800,00	47.108.800,00	99,55



4		Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	0	0	0
1	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Pemeriksaan tertentu dan Pengaduan Masyarakat	4.000.000,00	3.692.200,00	92,31
		Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karangasem	10.000.000,00	5.760.600,00	57,61
JUMLAH			1.084.157.000,00	1.004.093.192	92,00

Adapun program dan kegiatan yang realisasi capaian target kinerja dibawah 70% antara lain :

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
1	Program Peningkatan sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	2.800.000,00	56,00	Karena pekerjaan dilakukan secara swakelola sehingga upah tenaga kerja tidak diamprah
2	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	10.000.000,00	5.760.600,00	57,61	Karena Covid-19 Pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli dibatasi

Sumber Data : Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020



3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2020

Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2020 belum memperoleh prestasi dan penghargaan, baik dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat maupun peningkatan kinerja Kepala Daerah.

4. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP CAPAIAN PK BUPATI

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dengan Bupati Karangasem, dimana sasaran strategis Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem yang didukung oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (bebas dari KKN) serta berkarakter “melayani” melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (PNS, Guru dan Aparatur Sipil Lainnya)” dengan indikator sasaran Persentase temuan dan rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti secara tuntas. Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dibandingkan dengan capaian Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem Tahun 2017-2020 dalam Tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah terhadap Capaian PK Bupati
Karangasem Tahun 2017-2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2017			2018			2019			2020		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (bebas dari KKN) serta berkarakter “melayani” melalui peningkatan profesionalisme dan	Persentase temuan dan rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti secara tuntas	100	105,5	105,5	100	118,87	118,87	85	134,5	134,5	85	88	103,53



kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (PNS, Guru dan Aparatur Sipil Lainnya)														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah dan Laporan Kinerja Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2020

KETERANGAN :

- T : Target
- R : Realisasi
- C : Capaian

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (bebas dari KKN) serta berkarakter “melayani” melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (PNS, Guru dan Aparatur Sipil Lainnya)” dengan indikator sasaran Persentase temuan dan rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti secara tuntas selama 4 (empat) tahun terakhir selalu memenuhi target yang diharapkan. Hal ini sangat didukung oleh semangat kerja tim internal Inspektorat dan juga kerjasama dengan perangkat daerah yang menjadi obyek pemeriksaan serta koordinasi yang baik dengan tim pemeriksa itu sendiri.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem atas penggunaan anggaran. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem telah mengupayakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi manajemen kinerja secara taat azas melalui penerapan seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem melalui pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 ini dibuat dan semoga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja instansi di masa-masa mendatang.

Inspektur Daerah
Kabupaten Karangasem,

Drs. I WAYAN SUDARSANA, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198607 1 014